

**PENERAPAN ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN DALAM UPAYA
HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keserjanaan Program
Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun Oleh :

Monica Valerina Renata

11. 20. 0004

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN DALAM UPAYA
HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kesarjanaan Program
Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

Monica Valerina Renata

11.20.0004

Semarang, 2 Maret 2015

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

(Val. Suroto, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Penerapan Alasan Pembatalan Putusan Dalam Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase**” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 17 Maret 2015


(Monica Valerina Renata)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“The starting point of all achievement is desire”

Ketika kemauan besar, apapun bisa dicapai.

Things will not always turn out the way you want them to, but things work out best for those who make the best of how things work out.



Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Tuhan Yesus Kristus**
- 2. Papa & Mamaku**
- 3. Kakakku**
- 4. Sahabat-sahabatku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang sudah melimpahkan berkat dan anugerah serta selalu menyertai penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **PENERAPAN ALASAN-ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN TERHADAP UPAYA HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.**

Arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Arbitrase banyak dipilih oleh pebisnis karena memberikan beberapa manfaat kepada para pihak yang bersengketa karena proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih singkat, bersifat rahasia serta putusannya final dan mengikat. Namun dalam prakteknya, walaupun sudah diatur bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tetap dimungkinkan adanya upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase dengan didasarkan pada beberapa alasan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulisan hukum ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, MSC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Benny Danang Setianto, SH., LLM., MIL., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Valentinus Suroto, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Bapak Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH., selaku Dosen Wali.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membagikan ilmu dan pengalaman selama masa belajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi.
6. Untuk Universitas Katolik Soegijapranata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat.
7. Untuk seluruh informan yang sudah memberikan informasi dan data yang diperlukan guna penyusunan penulisan hukum ini.
8. Mama dan Papa yang selalu mendukung dan memberi nasihat serta semangat selama proses penyusunan penulisan hukum ini.
9. Kakakku yang telah memberi beberapa pedoman dan pengalaman yang berguna dalam proses penelitian penulisan hukum ini.

10. Devi dan Cik Indah, yang selalu ada dalam suka dan duka serta telah secara langsung banyak membantu dan menemani dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.

11. Sahabat-sahabatku, Lisa, Tiffany Lousiana dan Tiffany Harianto, yang walaupun terpisah jarak jauh namun tetap memberi banyak dukungan dan semangat.

12. Semua teman Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata angkatan 2011.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua doa, dukungan, semangat, dan nasihat serta berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan bermanfaat juga dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 Maret 2015

Penulis


(Monica Valerina Renata)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Manfaat praktis.....	6
2. Manfaat teoritis.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan.....	7
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Obyek Penelitian.....	8
4. Metode Pengumpulan Data.....	8
5. Metode Analisis Data.....	13
6. Metode Penyajian Data.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	15
B. Arbitrase.....	17
1. Pengertian arbitrase.....	17
2. Karakteristik arbitrase.....	19
3. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.....	20
4. Kewenangan arbitrase.....	21
5. Putusan arbitrase.....	22
6. Pendaftaran putusan arbitrase.....	22
C. Pembatalan putusan arbitrase.....	23

D. Arbitrase pada badan penyelesaian sengketa konsumen	27
1. Pengertian badan penyelesaian sengketa konsumen	27
2. Susunan dan keanggotaan BPSK.....	28
3. Tugas dan kewenangan BPSK.....	28
4. Putusan pada badan penyelesaian sengketa konsumen	30
5. Keberatan terhadap putusan arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen.....	30
E. Azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil penelitian	36
1. Gambaran umum BANI, BPSK Kota Semarang, dan Pengadilan Negeri Semarang	36
a. Gambaran umum BANI.....	36
b. Gambaran umum BPSK Kota Semarang.....	42
c. Gambaran umum Pengadilan Negeri Semarang.....	46
2. Posisi kasus yang diteliti.....	49
a. Putusan arbitrase BANI Nomor: 326/X/ARB-BANI/2009	49
b. Putusan arbitrase BANI Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011	52
c. Putusan arbitrase BANI Nomor: 398/V/ARB-BANI/2011	56
d. Putusan arbitrase BANI Nomor: 378/I/ARB-BANI/2011.....	59
e. Putusan arbitrase BANI Nomor: 346/IV/ARB-BANI/2010.....	64
f. Putusan arbitrase BANI Nomor: 415/VII/ARB-BANI/2011	68
g. Putusan arbitrase BPSK Nomor: 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/ 2011	71
B. Pembahasan	73
1. Tata cara pembatalan putusan arbitrase	73
a. Arbitrase BANI.....	73
b. Arbitrase BPSK	76
2. Kesesuaian alasan pembatalan putusan arbitrase dengan azas kedayagunaan dan kehasilgunaan pembentukan peraturan perundang-undangan	79
a. Alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase	79
b. Pembuktian alasan pembatalan putusan arbitrase	82
c. Tenggang waktu	87
d. Kesesuaian alasan pembatalan putusan dengan azas kedayagunaan dan kehasilgunaan.....	89

BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
1. Surat ijin survey ke BANI	
2. Surat jawaban dari BANI	
3. Surat rekomendasi survey dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
4. Surat ijin survey ke BPSK Kota Semarang	
5. Surat keterangan riset dari BPSK Kota Semarang	
6. Surat ijin survey ke Pengadilan Negeri Semarang	
7. Surat keterangan riset dari Pengadilan Negeri Semarang	



ABSTRAKSI

Skripsi dengan judul “Penerapan Alasan Pembatalan Putusan Dalam Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase” bertujuan untuk dapat mengetahui tata cara pembatalan putusan arbitrase BANI dan keberatan putusan arbitrase BPSK serta Bagaimana penerapan alasan pembatalan putusan dalam upaya hukum pembatalan putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Penelitian ini juga mengambil beberapa putusan yang dijadikan sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, putusan yang dijadikan sampel adalah: Putusan arbitrase BANI Nomor: 326/X/ARB-BANI/2009; Nomor: 397/V/ARB-BANI/2011; Nomor: 398/V/ARB-BANI/2011; Nomor: 378/I/ARB-BANI/2011; Nomor: 346/IV/ARB-BANI/2010; Nomor: 415/VII/ARB-BANI/2011; dan Putusan arbitrase BPSK Nomor: 12/BPSK/Smg/Put/Arbitrase/2011. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dengan melakukan studi pustaka terhadap buku-buku, makalah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase, dan data primer yang didapat setelah melakukan wawancara dengan pejabat BANI, BPSK Kota Semarang, dan Pengadilan Negeri Semarang. Permasalahan akan dianalisa menggunakan azas-azas hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan oleh pihak yang menemukan kecurangan yang dilakukan pihak lawan, diajukan dalam bentuk gugatan yang berisi memori keberatan ke Pengadilan Negeri. Permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase BANI diajukan dalam 30 hari setelah pendaftaran putusan BANI di Pengadilan Negeri, sedangkan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK diajukan dalam 14 hari setelah putusan diucapkan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat dimohonkan banding ke Mahkamah Agung. Pemohon pembatalan putusan arbitrase harus menyertakan bukti berupa putusan pengadilan dalam pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan-putusan yang diteliti. Dalam kaitannya dengan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase menjadikan ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan ketentuan tersebut bisa dengan pembuktian langsung pada saat proses pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase seperti yang terdapat pada pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Kata kunci : pembatalan putusan arbitrase, alasan pembatalan putusan arbitrase, azas kedayagunaan dan kehasilgunaan pembentukan peraturan perundang-undangan.